

27. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Bidan (SIPB)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan (KTP) pemohon; 2. Scan Ijazah; 3. Scan STR; 4. Scan Surat keterangan dari pimpinan ; 5. Scan Surat keterangan sehat dari dokter; 6. Scan Rekomendasi dari organisasi profesi; 7. Pas foto Terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4x6
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 1 PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN  2 PETUGAS MEMVERIFIKASI DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN  3 VALIDASI DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN  4 REKOMENDASI OPD TEKNIS  8 CETAK IZIN SECARA MANDIRI  7 TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) KEPALA DINAS  6 VALIDASI DRAFT IZIN  5 VERIFIKASI DAN CREATE DRAFT IZIN  1 PEMOHON MENGINPUT DAN MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN IZIN  7 TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) KEPALA DINAS
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Izin Praktik Bidan (SIPB)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - Helpdesk GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id